



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Nik : , Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Arsitek (St), Pekerjaan Karyawan Bank NTT, Tempat Tinggal di, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur , No Hp , Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Melawan

Termohon, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Ekonomi , Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Jalan Trikora,, Kelurahan Air mata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No Hp Selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 11 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor

Halaman 1 dari 7 Halaman
142/Pdt.G/2020/PA.KP

Penetapan Nomor



116/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juni 2019 bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1440 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxx.
2. Bahwa pada saat menikah PEMOHON berstatus Jejak dan TERMOHON berstatus Janda.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di Kalabahi setelah itu pada bulan Oktober 2019 pindah dan tinggal bersama rumah orangtua TERMOHON di air mata.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Anak, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tanggal lahir : 09 Mei 2020, Umur : 6 Bulan.
5. Bahwa awalmula permasalahan terjadi saat PEMOHON mengajak TERMOHON untuk piknik bersama orangtua PEMOHON namun TERMOHON menolak ikut dengan alasan anak baru selesai imunisasi sehingga pertengkaranpun terjadi dan PEMOHON pergi piknik bersama orangtua PEMOHON namun setelah PEMOHON pulang ke rumah ternyata TERMOHON tidak berada di rumah dan TERMOHON juga pergi piknik bersama dengan keluarganya.
6. Bahwa TERMOHON pulang piknik sekitar jam 9 :30 malam, dan mulai saat itu TERMOHON cuek dengan PEMOHON dan tidak lagi mengurus kebutuhan PEMOHON bahkan TERMOHON keluar rumahpun tidak lagi meminta ijin kepada PEMOHON sehingga PEMOHON merasa tidak dihargai sebagai seorang suami.



7. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 saat PEMOHON pulang kerja TERMOHON sudah tidak berada di rumah, dan setelah PEMOHON menghubungi TERMOHON namun TERMOHON mengatakan ingin menenangkan diri dan tidak mau memberitahu keberadaannya.
8. Bahwa selama 5 hari PEMOHON tidak mengetahui keberadaan TERMOHON dan tidak ada kabar berita dari TERMOHON sehingga PEMOHON memutuskan pulang kembali ke rumah orangtuanya di Alak.
9. Bahwa selama PEMOHON tidak bersama TERMOHON, TERMOHON selalu menyindir PEMOHON di sosial media (FB dan WA) dengan kata-kata yang kurang menyenangkan.
10. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 TERMOHON mengajak PEMOHON untuk kembali dan tinggal bersama dengan orangtua TERMOHON di airmata namun PEMOHON menolak dan mengatakan bahwa TERMOHONlah yang harus mengikuti PEMOHON tinggal bersama di rumah orangtua PEMOHON di Alak namun TERMOHON keberatan dan mengatakan tetap tinggal bersama dengan orang tua TERMOHON serta TERMOHON tidak mau meminta maaf kepada orangtua PEMOHON karena TERMOHON merasa tidak bersalah.
11. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 pihak keluarga PEMOHON dengan etika baik datang ke rumah orang tua TERMOHON untuk meminta buku nikah PEMOHON yang sedang disimpan TERMOHON namun TERMOHON memarahi dan membentak serta mengatakan jangan ikut campur urusan rumah tangganya sehingga terjadi pertengkaran antara adik perempuan PEMOHON dengan TERMOHON.
12. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya PEMOHON berkesimpulan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan TERMOHON karena kebahagiaan dan



ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

13. Bahwa karena perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
14. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagai suami istri putus karena perceraian.
15. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (**ALI BAHWERES bin AWAD BAHWERES**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap TERMOHON (**HAWIAH BAHWARES binti MOH.BAHWARES**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 4 dari 7 Halaman
142/Pdt.G/2020/PA.KP

Penetapan Nomor



Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumahtangga bersama namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sriyani HN,S.Ag,M.H dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 27 November 2020 menyatakan mediasi berhasil;

Bahwa di depan sidang, Pemohon secara lisan menyatakan akan mencabut perkaranya karena Pemohon masih mencintai dan menyayangi Termohon dan akan membina rumahtangganya bersama-sama;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.KP secara lisan, dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.KP;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah

*Halaman 5 dari 7 Halaman
142/Pdt.G/2020/PA.KP*

Penetapan Nomor



Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mencabut perkaranya karena Pemohon ingin membina rumahtangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon sebelum masuk pada materi pemeriksaan pokok perkara dan tidak perlu persetujuan dari Termohon maka berdasarkan pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.KP dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.KP;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 7 Halaman
142/Pdt.G/2020/PA.KP*

Penetapan Nomor



Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah* oleh Dra.Hj.St.Samsiah Mahrus, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Mansyur dan Farida Latif, S.H.I., sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Mansyur

Dra.Hj.St.Samsiah Mahrus,M.H

Hakim Anggota

Farida Latif,S.H.I

Panitera Pengganti

Fatimah Mahben,S.Ag,M.H

Rincian biaya perkara :

1.PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman
142/Pdt.G/2020/PA.KP

Penetapan Nomor



Halaman 8 dari 7 Halaman
142/Pdt.G/2020/PA.KP

Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)